

**PENGARUH UNCAC TERHADAP PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NO 5
TAHUN 2023 TENTANG EKSTRADISI BURONAN
ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA**

Oleh : Ade Wulan Sari

Pembimbing: Irwan Iskandar

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study explained the internal and external factors behind the ratification of the Extradition Treaty between Indonesia and Singapore, which had been planned by the government since 1998. UNCAC serves as one of the external factors influencing the ratification of the treaty. However, aside from UNCAC, internal factors from each country also played a role in the ratification process. This research used qualitative methodology, with data collection techniques implemented through interview and literature studies sourced from books, journals, articles, and websites. This research utilized the theory of international interest and focused on the period between 2019-2023. The findings of this paper presented the external and internal factors influencing the ratification of the treaty. External factors such as UNCAC as a guideline for the ratification, and interdependence among states. Internal factors such as national interests including national security of Indonesia, Flight Information Region (FIR), and Defense Cooperation Agreement (DCA).

Pendahuluan

Pembentukan perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura telah diupayakan mulai tahun 1998, namun dalam hal tersebut Singapura belum menandatangani, hingga kini setelah berpuluh tahun lamanya, perjanjian tersebut baru disahkan pada tanggal 25 Januari 2022 dan diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 yang berisi tentang perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.¹ Undang-undang inilah sekaligus menjadi Peraturan pemerintah republik Indonesia dalam menangani ekstradisi Buronan.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Singapura tidak lepas

dari posisi Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan intensitas pergerakan warga kedua negara yang tinggi, serta kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura ke dalam daftar negara bebas visa, menyebabkan Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan.

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mengatur, antara lain, kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi; tindak pidana yang dapat diekstradisi; dasar ekstradisi; pengecualian wajib terhadap ekstradisi; pengecualian sukarela terhadap ekstradisi; permintaan dan dokumen pendukung; dan pengaturan penyerahan.²

¹ Undang-Undang No 5 Tahun 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

² Ekstradisi RI-Singapura Bikin Gentar Koruptor Dan Teroris, Ini Lini Masa Hingga Perjanjian Ditandatangani Yasonna.” Web.Kemenkumham.Go.Id. Last modified January

Sebelum di sahkanya undang-undang Ektradisi Buronan salah satu alasan Singapura menjadi tempat favorit buronan adalah karena negara kota di Asia Tenggara itu tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal inilah menjadikan Indonesia tidak bisa meminta Singapura menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut.

Salah satu upaya penting dalam pemberantasan korupsi secara global adalah melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang diadopsi pada tahun 2003 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNCAC memberikan kerangka hukum bagi negara-negara di seluruh dunia untuk memperkuat upaya mereka dalam memerangi korupsi, baik di sektor publik maupun swasta.

Salah satu aspek penting dari UNCAC adalah penekanan pada kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, UNCAC mendorong negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam hal ekstradisi pelaku kejahatan korupsi, pemberian bantuan hukum timbal balik, dan pemulihan aset.

Tinjauan Pustaka

Pada penulisan ini, penulis menggunakan teori *kepentingan internasional*. Teori *kepentingan internasional* menurut Donald E. Nuechterlein memberikan perspektif yang penting dalam memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh negara dalam hubungan internasional, Selain membantu menganalisis kebijakan luar negeri negara, teori ini juga menjelaskan mengenai

bagaimana negara berinteraksi dalam perjanjian-perjanjian internasional.

Nuechterlein menekankan bahwa dalam perumusan perjanjian internasional, negara harus mempertimbangkan bagaimana kepentingan nasional mereka tercermin dalam perjanjian tersebut. Misalnya, dalam kasus perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, keputusan untuk membuat atau meratifikasi perjanjian tersebut akan sangat dipengaruhi oleh apakah ekstradisi buronan yang terkait berhubungan dengan kepentingan vital negara (misalnya, pengembalian aset hasil tindak pidana) atau apakah itu lebih kepada pengaturan yang bersifat jangka panjang dan diplomatik. Keputusan negara mengenai apakah akan menandatangani perjanjian internasional sering kali berfokus pada evaluasi terhadap ancaman yang ada, potensi keuntungan ekonomi, atau pengaruh yang mungkin diperoleh.

Berdasarkan pemikiran mengenai kepentingan nasional, Indonesia dan Singapura memiliki kepentingannya masing-masing dalam pengesahan perjanjian ekstradisi tersebut, kepentingan tersebut berupa keuntungan bagi masing-masing negara, seperti Flight Information Region (FIR), and Defense Cooperation Agreement (DCA). Hal tersebut tidak terlepas dari proses diplomasi dan negosiasi antara Indonesia dan Singapura.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³ Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

25, 2022. Accessed March 12, 2022. <https://www.kemerkam.go.id/berita/utama/ekstradisi-ri-singapura-bikin-gentar-koruptor-dan-teroris-ini-linimasa-hingga-perjanjian-ditandatangani-yasonna>.

³ Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta. Hal.51.

motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan website, selain itu peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan infroman Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Kanwil Kemenkumham Pekanbaru, serta Kepala Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Pekanbaru. Informasi mengenai fakta-fakta yang telah dikumpulkan oleh penulis dijelaskan secara sistematis sehingga penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksriptif.

Analisis

Perjanjian internasional juga menggambarkan pentingnya suatu posisi negara tersebut dalam peraturan diplomasi di tingkat bilateral. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia telah menandatangani 6619 perjanjian dan mengimplementasikan berbagai perjanjian dengan negara dan entitas asing. Berbagai perjanjian tersebut disimpan di rumah yang disebut *Treaty Room* yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri⁵. Salah satu perjanjian Indonesia dengan Negara lain adalah perjanjian antara Indonesia dengan Singapura.

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah RI dan Singapura tidak lepas dari posisi Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan intensitas pergerakan warga kedua negara yang tinggi, serta kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura ke

dalam daftar negara bebas visa, menyebabkan Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan. Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura didukung oleh kedekatan hubungan bilateral dan geopolitik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Singapura, untuk mencegah timbulnya potensi permasalahan penegakan hukum yang disebabkan adanya batas pada wilayah yurisdiksi.

Ekstradisi adalah proses dimana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidangkan sesuai perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menjelaskan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya⁶. Dengan kata lain ekstradisi adalah menyerahkan pelaku tindak pidana yang telah melakukan kejahatan di negara tempat pelaku tindak pidana itu berada yang kemudian melarikan diri ke negara lain untuk menghindari hukuman pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut, sehingga pelaku tersebut tidak dapat diproses secara hukum⁷.

⁶ Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁷ Desca Lidya Natalia. *RI-Singapura Resmi Tanda Tangani Perjanjian Ekstradisi*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220124163233-106750567/rihttps://www.cnnindonesia.com/internasional/20220124163233-106-750567/risingapura-resmi-tanda-tangani-perjanjian-ekstradisisingapura>

⁴ Lexy J. Moleong. 2007. "Meotde Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.4.

⁵ H.A. Thahir. (2022). *Hukum Ekstradisi dan Hubungan Internasional*. Penerbit Universitas. Jakarta. Hal. 150.

Ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah cukup tua umurnya, kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya ataupun sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya. Pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sering melarikan diri ke luar negeri. Praktik pencucian uang bukan hal asing lagi di dunia internasional, bahkan dunia telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum.

Ekstradisi juga merupakan pranata hukum yang ideal untuk dapat mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* ataupun negara lain yang juga memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Dengan demikian, sekaligus kesadaran hukum dan rasa keadilan dari si korban dan anggota keluarganya ataupun rakyat negara tersebut dipulihkan.⁸

Banyaknya pelaku tindak pidana di Indonesia yang melarikan diri ke negara lain khususnya ke negara Singapura untuk menghindari jeratan hukum pidana mengakibatkan hambatan bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk menegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 sendiri berisi tentang perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan⁹. Pembentukan perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura telah diupayakan mulai tahun 1998, namun dalam hal tersebut Singapura belum menandatangani, hingga kini setelah

berpuluh tahun lamanya, perjanjian tersebut baru disahkan pada tanggal 25 Januari 2022. Undang-undang inilah sekaligus menjadi Peraturan pemerintah republik Indonesia dalam menangani ekstradisi Buronan.

Salah satu cara yang harus ditempuh Indonesia adalah mengadakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tempat para penjahat tersebut bersembunyi. Adapun perjanjian tersebut tidak begitu saja berlaku tanpa adanya ratifikasi untuk menjamin kepastian hukumnya. Atas dasar perjanjian tersebut barulah Indonesia bisa menangani kasus pidana (pelaku kejahatan) yang berada di luar wilayah yurisdiksinya.

Hubungan perjanjian ekstradisi antar Indonesia dan Singapura sendiri memiliki hubungan yang erat terkait dengan hubungan Internasional antar Negara dimana meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura oleh karena itu diperlukan hubungan dan kerja sama antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura adalah kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Perjanjian Ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (*deterrence*) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ini diharapkan pelaku tindak pidana yang selama ini bersembunyi dan kabur ke Singapura dapat segera dipulangkan ke Indonesia untuk segera diadili dan menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

[resmi-tanda-tanganiperjanjian-ekstradisi](#). Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

⁸ Sefriani. (2020). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 245.

⁹ Undang-Undang No 5 Tahun 2023 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya

Hal ini dituangkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 2023 yang berbunyi “Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum Pihak Diminta, terdapat kasus *prima facie* atau bukti yang cukup atas tindak pidana tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi Pihak Diminta”. Artinya para buronan yang lari ke Singapura tidak dapat di adili oleh hukum Negara Singapura, namun dapat di adili atau di proses hukum jika Negara asal meminta atau melakukan permohonan terhadap Negara singapura untuk mengadili buronan berdasarkan hukum Negara asal dengan pengajuan bukti dan berkas yang lengkap.

Sebelum di sahkanya undang-undang Ektradisi Buronan salah satu alasan Singapura menjadi tempat favorit buronan adalah karena negara kota di Asia Tenggara itu tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal inilah menjadikan Indonesia tidak bisa meminta Singapura menyerahkan orang-orang yang tersangkut perkara hukum di dalam negeri dan kabur ke negara tersebut. Dengan panjangnya perjalanan Perjanjian ekstradisi ini akhirnya ditanda tangani, Kementerian Luar Negeri RI mengakui bahwa negosiasi perjanjian ekstradisi RI-Indonesia memicu perdebatan yang cukup alot di dalam negeri termasuk di DPR. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah perjanjian

ekstradisi itu harus disepakati dengan fakta lainnya yakni perjanjian kerja sama pertahanan (DCA). Salah satu permintaan Singapura dalam DCA itu dan menjadi perdebatan adalah Singapura ingin meminta sebagian wilayah perairan dan udara di sekitar Sumatera dan Kepulauan Riau supaya bisa digunakan untuk latihan militer.

Perjanjian Ekstradisi telah diupayakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Pada tanggal 16 Desember 2002 perjanjian ekstradisi dibahas kembali, pada pertemuan tersebut Indonesia dan Singapura sepakat untuk Menyusun rencana pembentukan perjanjian ekstradisi. Pada tanggal 27 April 2007, Indonesia kembali melakukan pertemuan dengan Singapura. Dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri (menlu) kedua negara yang bersangkutan, yaitu Hassan Wirajuda (menlu RI) dan George Yeo (menlu Singapura) menandatangani perjanjian ekstradisi Indonesia - Singapura tersebut. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Namun ternyata perjanjian yang telah ditandatangani tersebut tidak dapat diberlakukan dikedua negara karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk melakukan pengesahan perjanjian ekstradisi bersamaan dengan pengesahan perjanjian kerjasama keamanan Indonesia-Singapura, namun dalam hal ini Komisi I DPR RI Periode 2004-2009 menolak untuk mengesahkan perjanjian kerjasama keamanan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap proses ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Pada masa pemerintahan Jokowi Saat ini Indonesia dan Singapura menyepakati tiga perjanjian dibidang politik, hukum dan keamanan kedua negara yaitu untuk persetujuan "*Flight*

Information Region" (FIR). FIR, Ekstradisi Buronan (*Extradition Treaty*), dan kerja sama pertahanan ekstradisi dan kerja sama pertahanan merupakan tiga hal yang seharusnya sejalan untuk disahkan. dan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) Menteri pertahanan RI dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian pertahanan 2007¹⁰. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perjanjian ekstradisi dan perjanjian keamanan harus disahkan bersamaan sesuai dengan kesepakatan kedua negara tersebut.

Pada tanggal 8 Oktober 2019, Indonesia dan Singapura kembali melakukan pertemuan, yaitu Leaders' Retreat Indonesia-Singapura. Dalam pertemuan tersebut Indonesia dan Singapura membahas tentang Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia-Singapura (Realignment Flight Information Region/FIR) dan juga membahas tentang Perjanjian Kerjasama Keamanan. Berhasilnya pengesahan mengenai Perjanjian Kerja Sama Keamanan, Menkumham RI mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi juga disahkan mengingat kesepakatan kedua negara tersebut yaitu pengesahan Perjanjian Ekstradisi sejalan dengan pengesahan Perjanjian Kerjasama Keamanan.

Pada tanggal 22 Oktober 2021, akhirnya pemerintah Singapura menerima usulan Indonesia mengenai Kerjasama tersebut, setelah melakukan korespondensi, konsultasi, dan perundingan.

Perjanjian Ekstradisi tersebut telah disepakati pada tanggal 25 Januari 2022 setelah melewati berbagai dinamika untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan dari

¹⁰ Sucipto. (2022). *Indonesia-Singapura Sepakati Tiga Kerja Sama Penting di Bidang Polhukam*. <https://nasional.sindonews.com/read/1048485/12/in-donesia-singapura-ratifikasi-3-perjanjian-pm-lee-berterima-kasih-ke-presiden-jokowi-1678957399>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

peneliti terkait dengan strategi negosiasi collaborative yang telah dicapai yaitu:

1. Memahami tujuan dan kebutuhan pihak lain

Diantara sekian banyak negara yang sudah menjalin kerja sama ekstradisi dengan Indonesia, ada negara tetangga Singapura yang belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia tidak dapat menangkap para pelaku tindak kejahatan yang menjadi buronan karena belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan pihak dari Singapura. Singapura yang menjadi gerbang pintu masuk bagi para koruptor sangat diuntungkan dalam bidang perekonomian negara. Sebaliknya, Indonesia yang tidak memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura tidak dapat menangkap para buronan. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sudah pernah menandatangani Perjanjian Ekstradisi namun tidak dapat berlaku karena DPR-RI tidak setuju untuk dilakukan ratifikasi. Dalam agenda tahunan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura pada Leaders' Retreat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2019 menjadi kesempatan Indonesia dalam menyatakan masalah sebagai tujuan dan identifikasi hambatan untuk mencapai tujuan. Pihak dari Indonesia yang menjadi negosiator diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan sebuah usulan akan melakukan pembahasan kembali mengenai Perjanjian Ekstradisi yang sebelumnya akan digabung dengan DCA melalui framework for discussion kepada pihak ingapura. Sedangkan Singapura yang memberikan syarat agar DCA digabung didasarkan pada fasilitas Singapura untuk melakukan latihan militer kurang memadai sehingga Singapura meminta agar Indonesia dapat menyetujui kesepakatan ini. Dalam hal ini Singapura juga menginginkan agar negosiasi bersama Indonesia dapat mencapai win-win atau collaborative sehingga semua pihak

mendapatkan tujuan yang ingin diperoleh masing-masing.

2. Memberikan informasi yang bebas (dua arah)

Disamping kepentingan Indonesia agar dapat menjalin kerja sama ekstradisi dengan Pihak Singapura, Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar dapat menangkap para buronan yang berada di Singapura sehingga hal tersebut dapat mempersempit ruang gerak para pelaku agar tidak ada kasus serupa. Pihak Singapura kemudian memberikan respon bahwa Perjanjian Ekstradisi akan tetap dapat dilaksanakan apabila perjanjian tersebut disepakati secara bersamaan dengan DCA dan menjadi satu paket. Dalam hal ini, Singapura yang sangat bersikeras terkait dengan DCA menjadi jawaban atas indikator para pihak dapat memiliki berbagai jenis kepentingan yang dipertaruhkan. Hal tersebut disebabkan karena Singapura tidak memiliki fasilitas akan wilayah yang digunakan dalam latihan militer. Kepentingan Singapura tersebut berakar dari kebutuhan atau nilai manusia yang mengakar yakni karena wilayah geografis negara milik Singapura yang kecil mempengaruhi fasilitas dalam pelaksanaan latihan militer Singapura. Adanya wilayah geografis Singapura pada area darat, laut, dan udara yang kurang memadai dan sangat terbatas menjadi salah satu alasan bagi Singapura untuk memberikan syarat kepada pihak Indonesia, selain tidak ingin rugi apabila Perjanjian Ekstradisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harta yang dibawa ke Singapura oleh para koruptor yang berasal dari Indonesia akan disimpan, ditimbun, dan diinvestasikan sehingga akan terjadi kegiatan spekulasi atau perputaran mata uang Rupiah di Singapura yang akan membuat Indonesia sulit untuk menangkap para pelaku tindak kejahatan tersebut. Dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kemudian memberi syarat bahwa FIR juga akan diikutsertakan bersama dengan Perjanjian Ekstradisi dan

DCA meskipun dalam mengemukakan kepentingan tidak selalu mudah, hal tersebut dilakukan demi keuntungan terbaik yang akan diperoleh Indonesia melalui kerja sama ini. Dengan memanfaatkan kesempatan dalam negosiasi yang berlangsung bersama Singapura agar Indonesia mendapatkan wilayah udara yang sudah seharusnya dimiliki oleh Indonesia sejak lama. Pada kesempatan ini antara Indonesia dan juga Singapura saling memberikan informasi bahwa pada setiap permintaan untuk melakukan kerja sama kedua negara bersedia untuk mengungkapkan kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. Hal tersebut dilakukan agar strategi negosiasi collaborative yang telah menjadi komitmen kedua negara sejak awal dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat proses negosiasi berlangsung

3. Menemukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak

Setelah dilakukan korespondensi, konsultasi, dan berbagai macam perundingan pada 21 Oktober 2021, kedua negara yakni Indonesia dengan Singapura sepakat mengenai Perjanjian Ekstradisi, DCA dan FIR yang akan menjadi satu paket. Pihak Indonesia dan Singapura menyetujui kombinasi dari masalah-masalah tersebut untuk dapat dilakukan sehingga akan tercapai suatu kesepakatan yang lebih baik serta kedua negara yang saling memiliki kepentingan satu sama lain sehingga dapat menjadi cara yang sederhana dalam memecahkan suatu permasalahan. Pada saat melakukan perundingan tersebut, disetujui bahwa dalam negosiasi mengenai Perjanjian Ekstradisi ini akan dilakukan nonspecific compensation karena memberikan kompensasi kepada pihak lain untuk tetap mengakomodasi kepentingan yang dimiliki. Pada kesempatan ini juga dilakukan bridging karena para pihak menemukan opsi-opsi baru yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing.

Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura setuju untuk menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyetujui untuk memberikan DCA kepada Singapura sebagai syarat akan Perjanjian Ekstradisi. Sebaliknya, Pemerintah Singapura juga setuju terkait dengan FIR untuk dikelola kembali Pemerintah Indonesia agar dapat mencapai kepentingan bahwa Singapura akan dapat melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia. Setelah disepakati, pada 25 Januari 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Ekstradisi bersama dengan perjanjian lain yang mengikuti. Dalam acara penandatanganan yang dilakukan pada agenda tahunan Leaders' Retreat tahun 2022 disepakati juga DCA dan FIR serta beberapa kesepakatan lain sebagai payung hukum dari pelaksanaan kerja sama tersebut. Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi tersebut dilakukan oleh perwakilan masing-masing negara yaitu Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasonna H. Laoly bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Kesepakatan dalam bentuk Exchange of Letters, Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan Flight Information Region (FIR), serta Pernyataan mengenai komitmen memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) oleh Menteri Pertahanan dari masing-masing negara. Dalam mengevaluasi solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia khususnya pada DPR-RI, mengadakan rapat yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura terkait dengan Ekstradisi Buronan. Kemudian, pada 15 Desember 2022, DPR-RI kemudian resmi mengesahkan RUU tersebut. Hingga pada tanggal 13 Januari

2023, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diratifikasi dan telah disahkan yang tercantum dalam peraturan nasional Indonesia pada UU Nomor 5 Tahun 2023.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura akhirnya disahkan 13 Januari 2023 di Jakarta oleh Presiden RI Jokowi Widodo, dan pada tanggal dan tempat yang sama juga diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno.

1. Pengaturan Ekstradisi menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1979 tentang ekstradisi

Sebelum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani kasus-kasus ekstradisi yang melibatkan kedua negara. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa ekstradisi ialah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berhak untuk mengadili dan memidananya.

Pemulangan ataupun penyerahan pelaku tindak pidana dilakukan atas suatu perjanjian dari negara diminta dan negara peminta sesuai dengan pasal 2 undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian apapun dalam pemulangan buronan ataupun ekstradisi, sehingga sulit sekali untuk mengekstradisi pelaku-pelaku tindak kejahatan, mengingat pemulangan ekstradisi hanya dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Indonesia menghendakinya.

Tahapan dalam proses ekstradisi, walaupun dalam proses pelaksanaan ekstradisi Indonesia dapat berkedudukan sebagai negara yang meminta

penyerahan ekstradisi (selanjutnya disebut Negara peminta) maupun negara yang diminta untuk melakukan penyerahan, namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 dalam penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diminta, sedangkan prosedur pengajuan ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada Negara lain sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 hanya terdiri atas 3 pasal yang pada pokoknya hanya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, sedangkan mengenai tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintahan yang ternyata sampai dengan lebih dari tiga dasarwasa tidak pernah dibuat oleh pemerintah¹¹. Oleh karena itu proses ekstradisi yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1979 masih perlu ditinjau lagi, dikarenakan proses ekstradisi yang diatur dalam perihal Indonesia sebagai negara peminta hanya memuat 3 pasal yang pada pengaturannya hanya mengatur tentang pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik, sedangkan mengenai tata cara permintaan-penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah, yang sudah sampai 3 dekade masih belum dibuat.

2. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai Pedoman dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) adalah sebuah perjanjian multilateral yang

pertama kali diadopsi pada tahun 2003 di Merida, Meksiko, dan mulai berlaku pada 14 Desember 2005. UNCAC merupakan instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2003 dan diratifikasi oleh 187 negara¹², termasuk Indonesia dan Singapura.

UNCAC didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman bagi negara-negara pihak dalam memberantas korupsi:

1. Pencegahan Korupsi, UNCAC menekankan pentingnya pencegahan melalui pembentukan kebijakan yang efektif, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik dan swasta. Pasal 5 hingga Pasal 14 UNCAC mengatur langkah-langkah preventif, termasuk pembentukan badan anti-korupsi dan promosi etika dalam administrasi publik.
2. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, Konvensi ini mengharuskan negara-negara pihak untuk menetapkan tindak pidana korupsi, seperti penyuapan, penggelapan, dan pencucian uang, sebagai kejahatan dalam hukum nasional mereka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 42.
3. Kerjasama Internasional, UNCAC mengatur pentingnya kerjasama internasional dalam bentuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi. Pasal 43 hingga Pasal 50 memberikan pedoman untuk memastikan negara-negara dapat saling membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan korupsi.
4. Pemulihan Aset, Salah satu aspek inovatif dari UNCAC adalah fokus pada pemulihan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Pasal 51 hingga Pasal 59 memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset tersebut kepada negara asal.

¹¹ N. W. Adi. (2022). "Peraturan Pemerintah tentang Ekstradisi dan Kendala Pelaksanaannya: Studi Kasus di Indonesia" *Jurnal Penegakan Hukum*. Vol. 14. No. 2. Hal. 92-105.

¹² Konvensi PBB melawan korupsi, <https://www.undp.org/lebanon/projects/uncac>

5. Promosi Integritas dan Akuntabilitas, UNCAC mendorong promosi budaya integritas melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi masyarakat. Pasal 13 menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan melaporkan korupsi.

Selain itu, UNCAC mengatur mengenai kewajiban negara-negara untuk saling membantu dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ekstradisi. Pasal 44 UNCAC, menekankan bahwa negara-negara pihak harus bekerja sama dalam masalah ekstradisi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal ini menyebutkan bahwa korupsi harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi, bahkan jika perjanjian ekstradisi yang ada tidak secara eksplisit mencakup korupsi sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Pasal 44 dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) membahas mengenai ekstradisi terkait dengan tindak pidana korupsi. Pasal ini penting karena memberikan dasar hukum bagi negara-negara pihak untuk saling bekerjasama dalam hal pengadilan dan penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan korupsi lintas negara.

Secara umum, Pasal 44 mengatur bahwa tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam konvensi ini, harus dapat diekstradisi oleh negara-negara pihak. Artinya, jika seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi di suatu negara melarikan diri ke negara lain, negara tempat pelaku bersembunyi harus menyediakan ekstradisi untuk menyerahkan orang tersebut kepada negara yang meminta. Ini berlaku meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi sebelumnya antara kedua negara tersebut.

Selanjutnya pasal ini menghilangkan batasan-batasan yang mungkin ada dalam perjanjian ekstradisi tradisional, yang biasanya hanya mencakup tindak pidana tertentu. Pasal 44 menegaskan bahwa korupsi harus

dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi dalam semua keadaan, tanpa kecuali. Hal ini memperluas cakupan ekstradisi dengan menjadikan kejahatan korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang harus dikejar dan dihukum secara internasional.

Selain itu, Pasal 44 juga mengatur tentang kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan ekstradisi. Negara yang diminta untuk mengekstradisi seorang pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh menolak permintaan ekstradisi hanya karena adanya kebijakan atau alasan internal negara yang bersangkutan, seperti alasan politik. Namun, jika terdapat bukti yang cukup kuat bahwa permintaan ekstradisi dilatarbelakangi oleh alasan politik atau jika pelaku berisiko menghadapi hukuman mati atau perlakuan yang tidak manusiawi, negara yang diminta dapat menolak permintaan tersebut.

Dengan adanya pasal ini, UNCAC memberikan fondasi yang kuat bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi, termasuk melalui ekstradisi pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Pasal 44 mempermudah proses hukum internasional dalam kasus-kasus korupsi yang bersifat lintas negara, dengan harapan dapat mencegah pelaku kejahatan korupsi untuk lolos dari proses peradilan hanya karena mereka melarikan diri ke negara yang memiliki kebijakan lebih lemah dalam hal penanganan korupsi.

UNCAC memberikan pedoman yang jelas bagi negara-negara untuk menyusun perjanjian ekstradisi, baik dalam konteks tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain yang terkait. Pasal 44 UNCAC mengatur beberapa prinsip penting dalam hal ekstradisi terkait korupsi. Salah satunya adalah kewajiban negara untuk mengakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Selain itu, UNCAC juga mengatur prosedur penyampaian permintaan ekstradisi dan kriteria yang harus dipenuhi, seperti adanya bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan terhadap tersangka. UNCAC menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam proses ekstradisi. Negara pihak diharapkan untuk menyediakan bantuan dalam hal ekstradisi meskipun tidak ada perjanjian bilateral yang spesifik mengenai ekstradisi bagi tindak pidana korupsi.

3. Kepentingan nasional Indonesia

Perjanjian Ekstradisi disahkan berdasarkan faktor internal, yaitu kepentingan nasional, dimana dinamika politik dalam negeri seperti ideologi negara mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut paham ideologi Pancasila harus melaksanakan ideologi tersebut dengan benar guna kesejahteraan rakyat. Namun jika buronan terus menerus dengan mudah berhasil melarikan diri ke Singapura, maka akan memungkinkan buronan untuk mengganti kewarganegaraannya untuk menghindari proses hukum yang sesuai dengan hukum di Indonesia, hal ini tentu saja bertentangan dengan falsafah bangsa dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan ekstradisi ini adalah baik dari sisi kepastian penegakan hukum, keadilan bagi korban kejahatan maupun kemanfaatan terhadap terciptanya kedamaian dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Kepentingan vital ialah salah satu aspek dari kepentingan nasional, dalam hal ini, kepentingan vital menjadi salah satu faktor Indonesia membuat undang-undang no 5 tahun 2023 mengenai ekstradisi buronan, hal ini didasari oleh betapa pentingnya keamanan dan kedaulatan negara. Buronan Singapura yang berhasil melarikan diri ke Singapura menandakan lemahnya keamanan dan hukum Indonesia, Ketidakstabilan hukum dan politik

pemerintahan Indonesia dapat memicu konflik internal sehingga penting bagi Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya demi keamanan serta kedaulatan Indonesia.

Konflik internal yang akan muncul ketika buronan Indonesia melarikan diri seperti terjadi ketidaksielarasan antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani buronan yang melarikan diri, hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan prioritas, birokrasi yang rumit, ataupun kurangnya komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada kemungkinan muncul ketidakpuasan dari pihak tertentu yang merasa bahwa penanganan kasus tidak berjalan sesuai harapan, hal tersebut memicu perdebatan internal mengenai metode atau langkah yang diambil untuk mengekstradisi buronan. Kasus buronan yang melarikan diri ke luar negeri sering kali melibatkan politisi atau individu dengan pengaruh politik, hal tersebut dapat menyebabkan tekanan politik pada pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk bertindak atau tidak bertindak, tergantung pada kepentingan tertentu. Jika buronan yang melarikan diri terkait dengan partai politik atau pejabat tertentu, ini bisa memicu konflik antar partai politik di Indonesia, terutama jika ada tuduhan bahwa pihak tertentu melindungi buronan tersebut. Menangani buronan di luar negeri memerlukan sumber daya yang signifikan, termasuk waktu, uang, dan tenaga, konflik bisa muncul jika ada anggapan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara tidak efektif atau tidak efisien.

Selanjutnya dalam beberapa kasus, ada dilema etika mengenai bagaimana menangani buronan yang melarikan diri ke luar negeri khususnya Singapura. Misalnya, jika negara Singapura yang merupakan tempat pelarian buronan memiliki kebijakan yang berbeda dalam hal hak asasi manusia, ini bisa memunculkan konflik internal tentang apakah pengejaran dan ekstradisi harus

tetap dilakukan atau tidak. Sementara, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi buronan.

4. Kepentingan Nasional Singapura

Singapura memiliki hubungan diplomatik yang kompleks dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Keputusan untuk mengekstradisi atau tidak sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan diplomatik dan hubungan bilateral yang lebih luas. Perjanjian ekstradisi sering kali melibatkan negosiasi yang kompleks, terutama mengenai jenis kejahatan yang termasuk dalam perjanjian dan prosedur hukum yang harus diikuti. Singapura mungkin merasa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan atau belum sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Sebagai negara peserta PBB yang memiliki konvensi anti korupsi yaitu UNCAC, maka Singapura memiliki kepentingan wajib dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk buronan korupsi Indonesia yang melarikan diri ke Singapura harus dapat dihadapkan di pengadilan, sehingga perjanjian ekstradisi memungkinkan Singapura untuk menuntut buronan yang melarikan diri ke Indonesia dan begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya, Singapura sebagai pusat keuangan global, memiliki kepentingan dalam menjaga reputasi internasionalnya sebagai negara yang menegakkan hukum dan memerangi kejahatan lintas batas, sehingga perjanjian ekstradisi menjadi peran penting dalam mempertahankan citra tersebut.

Selain itu Singapura juga membutuhkan wilayah DCA untuk militernya, Indonesia, dalam hal ini, memberi izin bagi Singapura untuk menggunakan fasilitas militer di Indonesia, seperti lapangan terbang dan pelabuhan, untuk tujuan latihan militer dan operasi Bersama. Dengan disahkannya perjanjian DCA, hal tersebut sejalan dengan

perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura.

Simpulan

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Ekstradisi Buronan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi digunakan sebagai sumber hukum dalam menangani ekstradisi bagi narapidana yang kabur keluar wilayah Indonesia. Menurut Lampiran Undang-Undang Ekstradisi, korupsi merupakan daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku disuatu wilayah yurisdiksi kewenangan maka akan berlaku suatu perjanjian ekstradisi antara negara-negara yang telah melakukan perjanjian dan disepakati bersama negara-negara tersebut, dengan demikian pelaku korupsi dapat dilakukan ekstradisi. Namun tidak adanya perjanjian dari Indonesia dan Singapura mengenai ekstradisi, maka hal tersebut menjadi salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi tersebut, sehingga sulit untuk mengambil Kembali buronan yang melarikan diri kesingapura. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia terus mengupayakan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang sejak 1989 telah diupayakan, namun baru diratifikasi pada tanggal 25 Januari 2022.

Kepentingan nasional akan Undang-undang Nomor 5 tahun 2023 bagi Indonesia dan singapura adalah agar teknis pengembalian Buronan Indonesia dicatat secara Legal melalui Undang-undang yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Eksistensi perjanjian internasional dalam masyarakat internasional itu sendiri berawal dari adanya kesadaran atas hakikat individu sebagai salah satu subjek hukum internasional yang secara proporsional menyetujui adanya kesepakatan-kesepakatan yang disepakati dan disetujui dalam kaidah hukum internasional.

Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 guna mencapai tujuan nasional berdasarkan ideologi negara.

Negara Singapura yang merupakan negara terdekat dengan Indonesia, memiliki peluang yang cukup besar sebagai tempat pelarian buronan Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan bahwa Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yaitu tindak pidana yang termasuk dalam daftar kejahatan tindak pidana, termasuk didalamnya korupsi.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi buronan antara Indonesia dan Singapura, yang telah diratifikasi sehingga terciptanya undang-undang no 5 tahun 2023, maka pemulangan buronan yang melarikan diri dapat dilakukan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga hukum Indonesia dapat diwujudkan dengan baik dan adil melalui perjanjian tersebut. Dengan demikian, hubungan antara Indonesia dan Singapura dapat menjadi semakin baik dengan sama-sama saling menjunjung terbentuknya dan terbangunnya hukum tersebut.

Referensi

Desca Lidya Natalia. *RI-Singapura Resmi Tanda Tangan Perjanjian Ekstradisi*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220124163233-106750567/rihttps://www.cnnindonesia.com/internasional/20220124163233-106-750567/risingapura-resmi-tanda-tangani-perjanjian-ekstradisisingapura-resmi-tanda-tanganiperjanjian-ekstradisi>.
Diakses pada tanggal 24 Januari 2022.

Ekstradisi RI-Singapura Bikin Gentar Koruptor Dan Teroris, Ini Lini Masa Hingga Perjanjian Ditandatangani Yasonna.” Web.Kemenumham.Go.Id. Last modified January 25, 2022. Accessed March 12, 2022.
<https://www.kemenumham.go.id/beritautama/ekstradisi-ri-singapura-bikin-gentar-koruptor-dan-teroris-ini-linimasa-hingga-perjanjian-ditandatangani-yasonna>.

H.A. Thahir. (2022). *Hukum Ekstradisi dan Hubungan Internasional*. Penerbit Universitas. Jakarta. Hal. 150.

Konvensi PBB melawan korupsi,
<https://www.undp.org/lebanon/projects/united-nations-convention-against-corruption>.

Lexy J. Moleong. 2007. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal.4.

N. W. Adi. (2022). "Peraturan Pemerintah tentang Ekstradisi dan Kendala Pelaksanaannya: Studi Kasus di Indonesia" *Jurnal Penegakan Hukum*. Vol. 14. No. 2. Hal. 92-105.

Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sefriani. (2020). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 245.

Sucipto. (2022). *Indonesia-Singapura Sepakati Tiga Kerja Sama Penting di Bidang Polhukam*.
<https://nasional.sindonews.com/read/1048485/12/indonesia-singapura-ratifikasi-3-perjanjian-pm-lee-berterima-kasih-ke-presiden-jokowi-1678957399>.

Diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta. Hal.51.

Undang-Undang No 5 Tahun 2023
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.